



P U T U S A N

Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rici Marten Prosensen Bin Zainal Arifin;
2. Tempat lahir : Lubuk Ngin;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/9 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Lubuk Ngin Kelurahan Lubuk Ngin Kec. Selangit Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Rici Marten Prosensen Bin Zainal Arifin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Kairo als Mat Bin Acis;
2. Tempat lahir : Musi Rawas;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/18 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Beringin Jaya Kampung 2 Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa II Muhammad Kairo als Mat Bin Acis ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu sdr. Hj. Wanida, S.H.,M.H, Yuliana A.,S.H., dan kawan-kawan adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya" (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No. 007 Rt. 26 Rw. 08 Kelurahan Lorok Pakjo - Kecamatan Ilir Barat I Palembang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan surat penetapan nomor 234/Pid.Sus/2022/PN.Plg tanggal 01 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 22 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RICHI MARTEN PROSENSEN Bin ZAINAL ARIFIN dan Terdakwa II MUHAMMAD KAIRO Als MAT Bin ACIS (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 175,960 (seratus tujuh puluh lima koma sembilan enam nol) gram.
2. 1 (satu) buah plastik hitam merek IVO.
3. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dengan nomor simcard : 082235755465 dan nomor Imei 1 : 357737102341811 dan Imei 2 : 357737102391816 milik RICI MARTEN PROSENSEN Bin ZAENAL ARIFIN.
4. 1 (satu) unit handphone merek realme 5 Pro warna biru dengan nomor simcard : 085268912976 dengan nomor Imei1 : 869435048141418 dan Imei 2 : 869435048141400 milik MUHAMMAD KAIRO Als MAT Bin ACIS (Alm).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, Para Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan, Para Terdakwa menyesali perbutannya dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa I RICI MARTEN PROSENSEN Bin ZAINAL ARIFIN dan Terdakwa II MUHAMMAD KAIRO Als MAT Bin ACIS (Alm), baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan IWAN SLOT dan JULIUS Als IYUS (masing-masing DPO), pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 bertempat di Jl. Lintas Tengah Sumatera Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Lubuk Linggau, namun Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 175,960 (seratus tujuh puluh lima koma sembilan enam nol) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I RICI MARTEN PROSENSEN Bin ZAINAL ARIFIN menerima telepon dari saksi BUDI (anggota polisi yang melakukan penyamaran) yang memesan narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa I menelepon IWAN SLOT (DPO) dan mengatakan bahwa ada orang yang akan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket. Selanjutnya pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa I menelepon Terdakwa II MUHAMMAD KAIRO Als MAT Bin ACIS (Alm) untuk mengambil narkoba tersebut. Kemudian Terdakwa II pergi menemui IWAN SLOT di pinggir jalan dekat jembatan gantung Desa Maur Lama Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Lalu datang JULIUS Als IYUS (DPO) orang suruhan IWAN SLOT yang membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam merek IVO yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, kemudian JULIUS menyerahkan narkoba tersebut kepada IWAN SLOT dan IWAN SLOT menyerahkan narkoba tersebut kepada Terdakwa II.
- Bahwa sekira pukul 20.10 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di dekat jembatan gantung tersebut. Kemudian Terdakwa II menyerahkan narkoba sebanyak 2 (dua) bungkus kepada Terdakwa I. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menemui saksi BUDI yang berada di dalam mobil di pinggir jalan lintas tengah Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Bahwa kemudian Terdakwa I berdiri di samping sebelah kanan mobil pembeli, sedangkan Terdakwa II berdiri di samping sebelah kiri mobil pembeli dengan tugas untuk mengambil uang pembayaran. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam merek IVO yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat 175,960 (seratus tujuh puluh lima

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma sembilan enam nol) gram kepada saksi BUDI, sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa rencananya narkoba tersebut akan dijual seharga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) dan para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per orang.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4144/NNF/2021 tanggal 27 Desember 2021, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan narkoba di dalam Lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU
Kedua :

Bahwa Terdakwa I RICU MARTEN PROSENSEN Bin ZAINAL ARIFIN dan Terdakwa II MUHAMMAD KAIRO Als MAT Bin ACIS (Alm), baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan IWAN SLOT dan JULIUS Als IYUS (masing-masing DPO), pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 bertempat di Jl. Lintas Tengah Sumatera Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Lubuk Linggau, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 175,960 (seratus tujuh puluh lima koma sembilan enam nol) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I RICI MARTEN PROSENSEN Bin ZAINAL ARIFIN menerima telepon dari saksi BUDI (anggota polisi yang melakukan penyamaran) yang memesan narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa I menelepon IWAN SLOT (DPO) dan mengatakan bahwa ada orang yang akan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket. Selanjutnya pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa I menelepon Terdakwa II MUHAMMAD KAIRO Als MAT Bin ACIS (Alm) untuk mengambil narkotika tersebut. Kemudian Terdakwa II pergi menemui IWAN SLOT di pinggir jalan dekat jembatan gantung Desa Maur Lama Kecamatan Muara Rupit KABUPATEN Musi Rawas Utara. Lalu datang JULIUS Als IYUS (DPO) orang suruhan IWAN SLOT yang membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam merek IVO yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, kemudian JULIUS menyerahkan narkotika tersebut kepada IWAN SLOT dan IWAN SLOT menyerahkan narkotika tersebut kepada Terdakwa II.

- Bahwa sekira pukul 20.10 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di dekat jembatan gantung tersebut. Kemudian Terdakwa II menyerahkan narkotika sebanyak 2 (dua) bungkus kepada Terdakwa I. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menemui saksi BUDI yang berada di dalam mobil di pinggir jalan lintas tengah Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

- Bahwa kemudian Terdakwa I berdiri di samping sebelah kanan mobil pembeli, sedangkan Terdakwa II berdiri di samping sebelah kiri mobil pembeli dengan tugas untuk mengambil uang pembayaran. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam merek IVO yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat 175,960 (seratus tujuh puluh lima koma sembilan enam nol) gram kepada saksi BUDI, sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa rencananya narkotika tersebut akan dijual seharga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) dan para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per orang.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4144/NNF/2021 tanggal 27 Desember 2021, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan narkoba di dalam Lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Benny Piryani, S.H. Bin Agus Said (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I RICI MARTEN PROSENSEN Bin ZAINAL ARIFIN dan Terdakwa II MUHAMMAD KAIRO Als MAT Bin ACIS (Alm), pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 21.00 di pinggir Jalan Lintas Tengah Sumatera Kel. Muara Rupit Kec. Rupit Kab. Musi Rawas Utara;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama rekan – rekan saksi yaitu saksi Budi Rahmadi, SH dan rekan lainnya yang merupakan anggota satuan Reserse Narkoba Polda Sumsel;
 - Bahwa Saksi dan Rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal Saksi dan Rekan Saksi lainnya yang mendapatkan informasi dari masyarakat ada bandar narkoba jenis sabu yaitu Terdakwa I RICI MARTEN di pinggir Jalan Lintas Tengah Sumatera Kel. Muara Rupit Kec. Rupit Kab. Musi Rawas Utara, Selanjutnya saksi beserta team dari Satuan Reserse Narkoba Polda Sumsel melakukan penyelidikan. Kemudian saksi BUDI RAHMADI berdasarkan perintah pada hari Senin tanggal 20

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 sekira pukul 09.00 wib menyamar membeli (under cover by), pada saat itu Saksi melakukan penyamaran atau berpura-pura memesan untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I RICHI MARTEN melalui telepon;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 wib saksi dan tim bertemu dengan Para Terdakwa dan Terdakwa I RICHI MARTEN mengatakan bahwa narkotika jenis sabu yang di pesan sudah ada seharga seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), lalu sekira pukul 21.00 wib Para Terdakwa datang menemui saksi BUDI yang berada di dalam mobil di pinggir Jalan Lintas Tengah Sumatera Kel. Muara Rupit Kec. Rupit Kab. Musi Rawas Utara, Setelah tiba Terdakwa I berdiri disamping sebelah kanan mobil pembeli menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastic hitam merk IVO, sedangkan Terdakwa II berdiri disamping kiri mobil pembeli;

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa I akan menyerahkan narkotika jenis sabu, di lakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan didapati 2 (dua) paket besar dibungkus plastic transparan narkotika jenis sabu dengan berat 175,960 (seratus tujuh puluh lima koma sembilan enam nol) gram di dalam 1 (satu) buah kantong plastic hitam merk IVO;

- Bahwa barang bukti lain yang Saksi bersama Rekan Saksi dapatkan berupa 1 (satu) unit HP Nokia warna biru No. Sim Card 082235755465 milik Terdakwa I RICHI MARTEN yang disita dari saku kiri celana Terdakwa I RICHI MARTEN dan 1 (satu) unit HP Android Merk Realme 5 Pro Warna Biru No. Sim Card 085268912976 milik Terdakwa II MUHAMMAD KAIRO ALS MAT yang disita dari tangan kanan Terdakwa II MUHAMMAD KAIRO ALS MAT;

- Bahwa Terdakwa I RICHI MARTEN yang akan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi Budi, sedangkan Terdakwa II MUHAMMAD KAIRO menunggu diatas sepeda motor uang penjualan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa I menelepon IWAN SLOT (DPO) dan mengatakan bahwa ada orang yang akan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket. Selanjutnya pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa I menelepon Terdakwa II MUHAMMAD KAIRO Als MAT Bin ACIS (Aim) untuk mengambil narkotika tersebut. Kemudian Terdakwa II pergi menemui IWAN SLOT di pinggir Jalan dekat jembatan gantung Desa Maur Lama Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Lalu datang JULIUS Als IYUS (DPO) orang suruhan IWAN SLOT yang membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam merek IVO yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, kemudian JULIUS menyerahkan narkotika tersebut kepada IWAN SLOT dan IWAN SLOT menyerahkan narkotika tersebut kepada Terdakwa II;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang Saksi berikan benar;

2. Saksi Budi Rahmadi, S.H. Bin M. Tohir (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I RICI MARTEN PROSENSEN Bin ZAINAL ARIFIN dan Terdakwa II MUHAMMAD KAIRO Als MAT Bin ACIS (Alm), pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 21.00 di pinggir Jalan Lintas Tengah Sumatera Kel. Muara Rupit Kec. Rupit Kab. Musi Rawas Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama rekan – rekan saksi yaitu saksi Benny Piryani, SH dan rekan lainnya yang merupakan anggota satuan Reserse Narkoba Polda Sumsel;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal Saksi dan Rekan Saksi lainnya yang mendapatkan informasi dari masyarakat ada bandar narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa I RICI MARTEN di pinggir Jalan Lintas Tengah Sumatera Kel. Muara Rupit Kec. Rupit Kab. Musi Rawas Utara, Selanjutnya saksi beserta team dari Satuan Reserse Narkoba Polda Sumsel melakukan penyelidikan. Kemudian saksi BUDI RAHMADI berdasarkan perintah pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 09.00 wib menyamar membeli (under cover by), pada saat itu Saksi melakukan penyamaran atau berpura-pura memesan untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I RICI MARTEN melalui telepon;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 wib saksi dan tim bertemu dengan Para Terdakwa dan Terdakwa I RICI MARTEN mengatakan bahwa narkotika jenis sabu yang di pesan sudah ada seharga seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), lalu sekira pukul 21.00 wib Para Terdakwa datang menemui saksi BUDI yang berada di dalam mobil di pinggir Jalan Lintas Tengah Sumatera Kel. Muara Rupit Kec. Rupit Kab. Musi Rawas Utara, Setelah tiba Terdakwa I berdiri disamping sebelah kanan mobil

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli menyerahkan¹ (satu) buah kantong plastic hitam merk IVO, sedangkan Terdakwa II berdiri disamping kiri mobil pembeli;

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa I akan menyerahkan narkotika jenis sabu, di lakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan didapati 2 (dua) paket besar dibungkus plastic transparan narkotika jenis sabu dengan berat 175,960 (seratus tujuh puluh lima koma sembilan enam nol) gram di dalam 1 (satu) buah kantong plastic hitam merk IVO;

- Bahwa barang bukti lain yang Saksi bersama Rekan Saksi dapatkan berupa 1 (satu) unit HP Nokia warna biru No. Sim Card 082235755465 milik Terdakwa I RICI MARTEN yang disita dari saku kiri celana Terdakwa I RICI MARTEN dan 1 (satu) unit HP Android Merk Realme 5 Pro Warna Biru No. Sim Card 085268912976 milik Terdakwa II MUHAMMAD KAIRO ALS MAT yang disita dari tangan kanan Terdakwa II MUHAMMAD KAIRO ALS MAT;

- Bahwa Terdakwa I RICI MARTEN yang akan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi Budi, sedangkan Terdakwa II MUHAMMAD KAIRO menunggu diatas sepeda motor uang penjualan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa I menelepon IWAN SLOT (DPO) dan mengatakan bahwa ada orang yang akan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket. Selanjutnya pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa I menelepon Terdakwa II MUHAMMAD KAIRO Als MAT Bin ACIS (Alm) untuk mengambil narkotika tersebut. Kemudian Terdakwa II pergi menemui IWAN SLOT di pinggir Jalan dekat jembatan gantung Desa Maur Lama Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Lalu datang JULIUS Als IYUS (DPO) orang suruhan IWAN SLOT yang membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam merek IVO yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, kemudian JULIUS menyerahkan narkotika tersebut kepada IWAN SLOT dan IWAN SLOT menyerahkan narkotika tersebut kepada Terdakwa II;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang Saksi berikan benar;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I RICI MARTEN PROSENSEN Bin ZAINAL ARIFIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Para Saksi selaku petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Lintas Tengah Sumatera Kel. Muara Rupit Kec. Rupit Kab. Musi Rawas Utara, dikarenakan tertangkap tangan dalam transaksi Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa I pada saat penangkapan sedang bersama Terdakwa II MUHAMMAD KAIRO ALS MAT yang saat itu akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu kepada Para Saksi;
- Bahwa barang bukti yang Anggota Polisi dapatkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II adalah berupa 2 (dua) paket besar dibungkus plastic transparan narkotika jenis sabu dengan berat 175,960 (seratus tujuh puluh lima koma sembilan enam nol) gram di dalam 1 (satu) buah kantong plastic hitam merk IVO, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru No. Sim Card 082235755465 milik Terdakwa I RICI MARTEN yang disita dari saku kiri celana Terdakwa I RICI MARTEN dan 1 (satu) unit HP Android Merk Realme 5 Pro Warna Biru No. Sim Card 085268912976 milik Terdakwa II MUHAMMAD KAIRO ALS MAT yang disita dari tangan kanan Terdakwa II MUHAMMAD KAIRO ALS MAT;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II dapatkan berawal pada Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I RICI MARTEN menerima telepon dari saksi BUDI (anggota polisi yang melakukan penyamaran) yang memesan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I menelepon IWAN SLOT (DPO) dan mengatakan bahwa ada orang yang akan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket. Lalu pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa I menelepon Terdakwa II MUHAMMAD KAIRO Als MAT Bin ACIS (Alm) untuk mengambil narkotika tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa II pergi menemui IWAN SLOT di pinggir jalan dekat jembatan gantung Desa Maur Lama Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, lalu datang JULIUS Als IYUS (DPO) orang suruhan IWAN SLOT yang membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam merek IVO yang berisi 2 (dua) paket

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Plg



narkotika jenis sabu, kemudian JULIUS menyerahkan narkotika tersebut kepada IWAN SLOT dan IWAN SLOT menyerahkan narkotika tersebut kepada Terdakwa II. Selanjutnya sekira pukul 20.10 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di dekat jembatan gantung tersebut. Kemudian Terdakwa II menyerahkan narkotika sebanyak 2 (dua) bungkus kepada Terdakwa I. Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menemui saksi BUDI yang berada di dalam mobil di pinggir jalan lintas tengah Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. ;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I dapatkan setelah menyerahkan 2 (dua) paket besar paket narkotika jenis shabu tersebut kepada pembelinya akan mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah), namun Terdakwa mengaku belum sempat mendapatkan upah tersebut;

- Bahwa Terdakwa I dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II MUHAMMAD KAIRO Als MAT Bin ACIS (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Para Saksi selaku petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Lintas Tengah Sumatera Kel. Muara Rupit Kec. Rupit Kab. Musi Rawas Utara, dikarenakan tertangkap tangan dalam transaksi Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa Terdakwa II pada saat penangkapan sedang bersama Terdakwa I RICI MARTEN yang saat itu akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu kepada Para Saksi;



- Bahwa barang bukti yang Anggota Polisi dapatkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II adalah berupa 2 (dua) paket besar dibungkus plastic transparan narkoba jenis sabu dengan berat 175,960 (seratus tujuh puluh lima koma sembilan enam nol) gram di dalam 1 (satu) buah kantong plastic hitam merk IVO, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru No. Sim Card 082235755465 milik Terdakwa I RICI MARTEN yang disita dari saku kiri celana Terdakwa I RICI MARTEN dan 1 (satu) unit HP Android Merk Realme 5 Pro Warna Biru No. Sim Card 085268912976 milik Terdakwa II MUHAMMAD KAIRO ALS MAT yang disita dari tangan kanan Terdakwa II MUHAMMAD KAIRO ALS MAT;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II dapatkan berawal pada Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I RICI MARTEN menerima telepon dari saksi BUDI (anggota polisi yang melakukan penyamaran) yang memesan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa I menelepon IWAN SLOT (DPO) dan mengatakan bahwa ada orang yang akan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket. Lalu pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa I menelepon Terdakwa II MUHAMMAD KAIRO Als MAT Bin ACIS (Alm) untuk mengambil narkoba tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa II pergi menemui IWAN SLOT di pinggir jalan dekat jembatan gantung Desa Maur Lama Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, lalu datang JULIUS Als IYUS (DPO) orang suruhan IWAN SLOT yang membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam merek IVO yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, kemudian JULIUS menyerahkan narkoba tersebut kepada IWAN SLOT dan IWAN SLOT menyerahkan narkoba tersebut kepada Terdakwa II. Selanjutnya sekira pukul 20.10 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di dekat jembatan gantung tersebut. Kemudian Terdakwa II menyerahkan narkoba sebanyak 2 (dua) bungkus kepada Terdakwa I, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menemui saksi BUDI yang berada di dalam mobil di pinggir jalan lintas tengah Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. ;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa II dapatkan setelah menyerahkan 2 (dua) paket besar paket narkoba jenis shabu tersebut kepada pembelinya akan mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta



Rupiah), namun Terdakwa mengaku belum sempat mendapatkan upah tersebut;

- Bahwa Terdakwa II dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

- Bahwa Terdakwa II membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 175,960 (seratus tujuh puluh lima koma sembilan enam nol) gram.

2. 1 (satu) buah plastik hitam merek IVO.

3. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dengan nomor simcard : 082235755465 dan nomor Imei 1 : 357737102341811 dan Imei 2 : 357737102391816 milik RICI MARTEN PROSENSEN Bin ZAENAL ARIFIN.

4. 1 (satu) unit handphone merek realme 5 Pro warna biru dengan nomor simcard : 085268912976 dengan nomor Imei1 : 869435048141418 dan Imei 2 : 869435048141400 milik MUHAMMAD KAIRO Als MAT Bin ACIS (Alm).

Barang-barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4144/NNF/2021 tanggal 27 Desember 2021, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa I RICI MARTEN PROSENSEN Bin ZAINAL ARIFIN dan Terdakwa II MUHAMMAD KAIRO Als MAT Bin ACIS (Alm) ditangkap oleh Para Saksi selaku petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Lintas Tengah Sumatera Kel. Muara Rupit Kec. Rupit Kab. Musi Rawas Utara, dikarenakan tertangkap tangan dalam transaksi Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I RICI MARTEN PROSENSEN Bin ZAINAL ARIFIN menerima telepon dari saksi BUDI (anggota polisi yang melakukan penyamaran) yang memesan narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa I menelepon IWAN SLOT (DPO) dan mengatakan bahwa ada orang yang akan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket. Selanjutnya pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa I menelepon Terdakwa II MUHAMMAD KAIRO Als MAT Bin ACIS (Alm) untuk mengambil narkotika tersebut. Kemudian Terdakwa II pergi menemui IWAN SLOT di pinggir jalan dekat jembatan gantung Desa Maur Lama Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Lalu datang JULIUS Als IYUS (DPO) orang suruhan IWAN SLOT yang membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam merek IVO yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, kemudian JULIUS menyerahkan narkotika tersebut kepada IWAN SLOT dan IWAN SLOT menyerahkan narkotika tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa sekira pukul 20.10 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di dekat jembatan gantung tersebut. Kemudian Terdakwa II menyerahkan narkotika sebanyak 2 (dua) bungkus kepada Terdakwa I. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menemui saksi BUDI yang berada di dalam mobil di pinggir jalan lintas tengah Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa kemudian Terdakwa I berdiri di samping sebelah kanan mobil pembeli, sedangkan Terdakwa II berdiri di samping sebelah kiri mobil pembeli dengan tugas untuk mengambil uang pembayaran. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam merek IVO yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip transparan dengan berat 175,960 (seratus tujuh puluh lima koma sembilan enam nol) gram gram kepada saksi BUDI, sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa rencananya narkotika tersebut akan dijual seharga Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) dan para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah);

- Bahwa berdasarkan Nomor LAB : 4144/NNF/2021 tanggal 27 Desember 2021, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang",

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa I RICI MARTEN PROSENSEN Bin ZAINAL ARIFIN dan Terdakwa II MUHAMMAD KAIRO Als MAT Bin ACIS (Alm);

Menimbang, bahwa setelah diperiksa Terdakwa I RICI MARTEN PROSENSEN Bin ZAINAL ARIFIN dan Terdakwa II MUHAMMAD KAIRO Als MAT Bin ACIS (Alm) menerangkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Para Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala jawaban dan kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum",

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "wederrechtelijk", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "onrechmatige daad". Akan tetapi pengertian dan terminologi "wederrechtelijk" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;



Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Para Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut, pada unsur ke 3 dan ke 4;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram",

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari elemen-elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, harus terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak atau orang yang terlibat, baik secara terang-terangan atau terbuka maupun secara terselubung atau tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang termasuk jenis narkotika adalah tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61, zat atau kandungan metamfetamina termasuk sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I RICI MARTEN PROSENSEN Bin ZAINAL ARIFIN menerima telepon dari saksi BUDI (anggota polisi yang melakukan penyamaran) yang memesan narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa I menelepon IWAN SLOT (DPO) dan mengatakan bahwa ada orang yang akan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket. Selanjutnya pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa I menelepon Terdakwa II MUHAMMAD KAIRO Als MAT Bin ACIS (Alm) untuk mengambil narkotika tersebut. Kemudian Terdakwa II pergi menemui IWAN SLOT di pinggir jalan dekat jembatan gantung Desa Maur Lama Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Lalu datang JULIUS Als IYUS (DPO) orang suruhan IWAN SLOT yang membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam merek IVO yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, kemudian JULIUS menyerahkan narkotika tersebut kepada IWAN SLOT dan IWAN SLOT menyerahkan narkotika tersebut kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.10 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di dekat jembatan gantung tersebut. Kemudian Terdakwa II menyerahkan narkotika sebanyak 2 (dua) bungkus kepada Terdakwa I. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menemui saksi BUDI yang berada di dalam mobil di pinggir jalan lintas tengah Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I berdiri di samping sebelah kanan mobil pembeli, sedangkan Terdakwa II berdiri di samping sebelah kiri mobil pembeli dengan tugas untuk mengambil uang pembayaran. Selanjutnya Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam merek IVO yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat 175,960 (seratus tujuh puluh lima koma sembilan enam nol) gram kepada saksi BUDI, sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa rencananya narkotika tersebut akan dijual seharga Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) dan para Terdakwa

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Nomor LAB : 4144/NNF/2021 tanggal 27 Desember 2021, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa I adalah orang yang menerima narkotika shabu dari Terdakwa II untuk diserahkan kepada orang lain lagi yaitu saksi BUDI (anggota polisi yang melakukan penyamaran) yang memesan narkotika jenis sabu, dengan demikian Para Terdakwa, merupakan orang – orang yang mempunyai keterkaitan satu sama lain yang berhubungan dengan penerimaan dan atau penyerahan narkotika shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana nomor LAB : 4144/NNF/2021 tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka maksud unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud pasal 114”;

Menimbang, bahwa unsur – unsur ini juga terdiri dari beberapa sub unsur yang berupa perbuatan bersifat alternative maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi pembuktiannya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 132 ayat (1) undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya unsur permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa secara grammatical yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak kejahatan. (Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008, hal 1046);

Menimbang, bahwa pada pasal 1 angka 18, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa I RICI MARTEN PROSENSEN Bin ZAINAL ARIFIN dan Terdakwa II MUHAMMAD KAIRO Als MAT Bin ACIS (Alm) telah memenuhi unsur ke – 3 (tiga) yang merupakan bagian unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh karena itu kepada mereka Terdakwa I RICI MARTEN PROSENSEN Bin ZAINAL ARIFIN dan Terdakwa II MUHAMMAD KAIRO Als MAT Bin ACIS (Alm) tidak dapat diterapkan ketentuan tentang percobaan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke – 3 (unsur tanpa hak atau melawan hukum) majelis hakim telah berpendapat Terdakwa II MUHAMMAD KAIRO Als MAT Bin ACIS (Alm) yang mengambil narkotika shabu dari seseorang yang bernama IWAN SLOT (DPO), kemudian oleh Terdakwa II MUHAMMAD KAIRO Als MAT Bin ACIS (Alm) narkotika tersebut diserahkan kepada Terdakwa I RICI MARTEN PROSENSEN Bin ZAINAL ARIFIN, dan oleh Terdakwa I RICI MARTEN PROSENSEN Bin ZAINAL ARIFIN atas shabu yang diterima dari Terdakwa II tersebut selanjutnya diantar Terdakwa I kepada saksi BUDI (anggota polisi yang melakukan penyamaran), dengan demikian orang –

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lain yang berhubungan dengan penerimaan dan atau penyerahan narkotika golongan I, yang perannya adalah sebagai berikut;

- Bahwa IWAN SLOT (DPO) adalah Bandar tempat Terdakwa I memesan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa JULIUS Als IYUS (DPO) adalah suruhan IWAN SLOT yang membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam merek IVO yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, kemudian JULIUS menyerahkan narkotika tersebut kepada IWAN SLOT;
- Bahwa Terdakwa II adalah orang yang menerima narkotika shabu dari IWAN SLOT (DPO) dan kemudian menyerahkan narkotika shabu tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I adalah orang yang menerima narkotika shabu dari Terdakwa II dan kemudian menemui saksi BUDI bersama dengan Terdakwa II yang berada di dalam mobil di pinggir jalan lintas tengah Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam merek IVO yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat 175,960 (seratus tujuh puluh lima koma sembilan enam nol) gram kepada saksi BUDI tersebut;
- Bahwa atas pekerjaan Para Terdakwa yang menerima dan membawa shabu tersebut untuk diantara kepada saksi BUDI (anggota polisi yang melakukan penyamaran) rencananya akan mendapat keuntungan masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) dari IWAN SLOT (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, merupakan orang yang dipandang telah bekerjasama sedemikian rupa sesuai dengan perannya masing – masing (sebagaimana telah diuraikan di atas) telah menerima dan atau menyerahkan narkotika dengan berat 175,960 (seratus tujuh puluh lima koma sembilan enam nol) gram bahkan Para Terdakwa dapat dipandang sebagai perantara jual beli narkotika shabu yang Positif mengandung Metamfetamena yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor burut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena adanya keterkaitan satu sama lain yang berhubungan dengan peredaran narkotika, dalam hal ini penerimaan berat 175,960 (seratus tujuh puluh lima koma sembilan enam nol) gram, Para Terdakwa, IWAN SLOT (DPO), JULIUS Als IYUS (DPO) sesuai dengan



perannya masing – masing yang saling berhubungan satu sama lain sehingga memenuhi unsur – unsur dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka telah ada tindakan persengkongkolan untuk melakukan perbuatan tersebut ataupun turut serta melakukan perbuatan tersebut, atau setidak – tidaknya membantu dalam perbuatan tersebut. Dengan demikian unsur “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan pasal 114” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan telah menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah dilakukan secara melawan hak atau melawan hukum sebagaimana maksud unsur ad.2, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Undang undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur narkotika antara lain:

1. Dalam pasal 7 diatur narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Dalam pasal 8 ayat (2) dan pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapat ijin dari menteri kesehatan atau instansi berwenang lainnya;
3. Dalam pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa import dan ekspor harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi berwenang lainnya;
4. Dalam pasal 38 diatur bahwa kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;
5. Dalam pasal 39 ayat (1) bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi , pedagang besar farmasi dan sarana pentediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menteri kesehatan atau instansi berwenang lainnya untuk tindakan menerima, menguasai atau membawa ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan narkoba shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas maka terbukti Para Terdakwa tidak berhak menerima narkoba;

Menimbang, bahwa meskipun tidak berhak melakukan kegiatan menerima narkoba, namun Para Terdakwa tetap melakukan kegiatan menerima 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam merek IVO yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat 175,960 (seratus tujuh puluh lima koma sembilan enam nol) gram, yang positif narkoba mengandung Metamfeamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang diterima dari IWAN SLOT (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas majelis berpendapat bahwa tindakan Para Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan undang undang nomor 35 tahun 2008 tentang narkoba sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa tindakan menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hak atau atau melawan hukum, sekaligus berdasar pertimbangan hukum tersebut majelis hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) paket besar dibungkus plastic transparan narkoba jenis sabu dengan berat 175,960 (seratus tujuh puluh lima koma sembilan enam nol) gram di dalam 1 (satu) buah kantong plastic hitam merk IVO, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru No. Sim Card 082235755465 milik Terdakwa I RICI MARTEN yang disita dari saku kiri celana Terdakwa I RICI MARTEN dan 1 (satu) unit HP Android Merk Realme 5 Pro Warna Biru No. Sim Card 085268912976, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan alat untuk komunikasi dalam menjual narkoba tersebut, sehingga untuk menghindari penyalahgunaan barang bukti tersebut terlebih untuk tindak pidana yang sama maka terhadap kesemua barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa tindak pidana Narkoba saat ini senantiasa meningkat kualitas dan kuatitasnya, dan dipandang sudah membahayakan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dipandang inheren dengan peningkatan tindak pidana narkoba tersebut;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak mental dan moral masyarakat, khususnya generasi muda;
- Perbuatan Para Terdakwa telah memberi peluang atau memperlancar peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RICI MARTEN PROSENSEN Bin ZAINAL ARIFIN dan Terdakwa II MUHAMMAD KAIRO Als MAT Bin ACIS (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan Para Terdakwa tersebut dijatuhi pula pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 175,960 (seratus tujuh puluh lima koma sembilan enam nol) gram;
 - 1 (satu) buah plastik hitam merek IVO;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dengan nomor simcard : 082235755465 dan nomor Imei 1 : 357737102341811 dan Imei 2 : 357737102391816 milik RICI MARTEN PROSENSEN Bin ZAENAL ARIFIN;
 - 1 (satu) unit handphone merek realme 5 Pro warna biru dengan nomor simcard : 085268912976 dengan nomor Imei1 : 869435048141418 dan Imei 2 : 869435048141400 milik MUHAMMAD KAIRO Als MAT Bin ACIS (Alm);
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh Paul Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Sinaga, S.H.,M.H. dan Harun Yulianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara *Teleconference* dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Rini Purnamawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H.

Panitera Penganti,

Eka Susanti., S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Plg